



AKTA

TANGGAL : 26 DESEMBER 2018
NOMOR : -14,-
JUDUL : TK" WULENDE JAYA"
PIHAK : - Nyonya JULIANA
- Nona ERNI SAPITRI
- Nona CICI NAJANG ISKANDAR

SALINAN

MOHAMMAD NURUNG, S.H., M.Kn
NOTARIS / P.P.A.T

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA No. C-390.HT.03.01-Th.2007
DAN

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA No. 9-XVII-PPAT-2008

DI
BOMBANA

KANTOR

Kel. Lameroro Kec. Rumbia
Kab. Bombana

HP : 085398152489



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Kompleks Perkantoran Pemkab Konawe Selatan Jalan Poros Kendari – Andoolo No. 1 Kode Pos 93383

GRATIS

Nomor Seri:0000014

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor: 503/014/XI/DPM-PTSP/2021

- Dasar :**
1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Merujuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
 3. Merujuk Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 44, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206).
 4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Konawe Selatan

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Oprasional Kepada :

- Nama : JULIANA, S.Pd
- NPWP : 03.171.859.6.811.000
- Nama Unit Kerja : TK. WULENDE JAYA
- Alamat Unit Kerja : Desa Lalonggasu Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan
- Kecamatan : Tinanggea
- Kabupaten : Konawe Selatan
- Provinsi : Sulawesi Tenggara

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), harus selalu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini berlaku 1 (satu) tahun Sejak Tanggal 30 November 2021 Sampai Dengan Tanggal 30 November 2022

Ditetapkan di : Andoolo

Pada Tanggal : 30 November 2021

An. Bupati Konawe Selatan

Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

Drs. I Putu Darta, MT.
Digitally signed by
Drs. I Putu Darta, MT.
Date: 2021.11.30
20:44:57 +08'00'

Drs. I PUTU DARTA, MT

Pembina Utama Muda, Gol.IV/c

NIP. 19721108 199201 1 001



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LALONGGASU

Nomor : 140/02/01/2021

PENDIRIAN GEDUNG SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK WULENDE JAYA

KEPALA DESA LALONGGASU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Nasional maka dipandang perlu untuk mendirikan gedung sekolah Taman Kanak-kanak untuk memenuhi kebutuhan anak usia 4-5 Tahun.
b. Bahwa sesuai dengan maksud huruf A, di atas maka Pemerintah (mengangkat) tenaga pengajar Kanak-kanak Wulende Jaya Desa Lalonggasu.
- MENGINGAT : 1. UU No.4 Tahun 2003 tentang pembentukan Kab. Konsel
2. UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. PP No. 76 Tahun 2001 Tentang Mengenai Desa
5. PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- MEMPERHATIKAN : Hasil Rapat Komite pada Sekolah Taman Kanak-Kanak tanggal 5 Januari 2007 tentang pendirian Gedung Sekolah TK, dan Pemberian Nama Sekolah TK Wulende Jaya termasuk penunjukan dan pengangkatan Tenaga Pengajar TK Wulende Jaya, Desa Lalonggasu.
- Menetapkan :
Pertama : Pendirian Gedung Sekolah TK Wulende Jaya di Desa Lalonggasu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.
- Kedua : Luas Lokasi Gedung TK Wulende Jaya 11x25 M
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan sebagai mana mestinya.

Di tetapkan di : Lalonggasu
Pada tanggal : 02 Desember 2021
Kepala Desa Lalonggasu



Tembusan :

1. Bupati Konawe Selatan di Andoolo;
2. Kadis Pendidikan Nasional Kab. Konsel di Andoolo;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Konawe Selatan di Andoolo
4. Kadis Cabang Tinanggea Kec, Tinanggea
5. Arsip